

Judul : Pengaruh Perkembangan Cyber Crime terhadap Penegakan Hukum Pidana

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, internet telah membentuk masyarakat dengan dunia baru, yaitu masyarakat dunia yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial antara negara yang dahulu ditetapkan sangat rigid sekali. Internet membawa pada dunia tanpa pembatasan dan menembus batas kedaulatan negara,¹ masyarakat baru dengan kebebasan beraktivitas dan berkreasi yang paling sempurna. Namun dibalik itu semua, internet juga melahirkan keresahan-keresahan baru diantaranya muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk *cyber crime*.

Perbuatan ini merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Bahkan Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai “*the new form of anti-social behavior*”² Perbuatan yang menyangkut *cyber crime* harus ditangani secara serius, karena dampak dari perbuatan itu sangat luas dan banyak merugikan perekonomian masyarakat sehingga apabila tidak ditanggulangi secara dini akan berkembang dan jika tidak terkendali dampaknya akan sangat fatal bagi kehidupan masyarakat.

¹ Agus Raharjo, 2003. Cyber crime di Indonesia, jurnal studi kepolisian hal.17

² Volodymyr Golubev dalam Barda NA. 2007. Tindak pidana mayantara perkembangan kajian cyber crime di Indonesia hal. 1.

Di Indonesia sampai saat ini belum ada rumusan baku tentang definisi *cyber crime*, namun demikian bukan berarti sistem hukum nasional tidak mengenal *cyber crime*.

Fenomena *cyber crime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Karena *cyber crime* dapat terjadi tanpa diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Begitu juga halnya dengan modus kejahatan dalam dunia maya memang agak sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan teknologi informasi. Sebab salah satu unsur dari *cyber crime* adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operandinya. Sifat inilah yang membuat *cyber crime* berbeda dengan tindak pidana lainnya. Namun demikian, kejahatan yang terjadi sebenarnya adalah kejahatan biasa (konvensional) dan masih memungkinkan diselesaikan dengan menggunakan KUHP. Sedangkan menurut Harkristuti Harkrisnowo, dalam masalah *cyber crime* ada beberapa rumusan pidana tradisional yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Pencurian
- b. Penggelapan
- c. Pembukaan Rahasia
- d. Pemalsuan
- e. Pengancaman
- f. Pornografi
- g. Penghasutan

- h. Pelecehan Seksual
- i. Penghinaan
- j. Penyebaran kabar bohong³

Kejahatan computer merupakan kejahatan yang potensial di masa akan datang seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia terhadap teknologi computer. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi computer, termasuk didalamnya pertukaran informasi antar bank, transaksi bank dengan klien, atau lembaga-lembaga keuangan lainnya.⁴ Kehadiran computer dan internet yang sudah mengglobal mendorong terjadinya universalitas perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini.

Pada kenyataannya dari hari kehari, *cyber crime* kian meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, walaupun masuknya teknologi informasi di Indonesia masih tergolong rendah, namun ternyata nama Indonesia sudah begitu populer dalam kejahatan di dunia maya, bahkan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sekuriti berbasis texas, clear commerce, tahun 2000 lalu, menyebutkan Indonesia menempati urutan kedua setelah Ukraina drbsagai negara asal *carder* terbesar di dunia. Menurut majalah Time edisi 23 september 2002, banyak situs internet yang tidak mudah untuk dibobol. Namun ternyata carder Indonesia memiliki reputasi tinggi dalam praktek pembobolan situs ini.⁵

³ Harkristuti Harkrisnowo, tt. Cyber crime dalam Perspektif Hukum Pidana. Fakultas Hukum UI. Jakarta

⁴ Sutanto, Hermawan Sulisty, dan Tjuk Sugiarto. 2005. Cyber crime motif dan penindakan dalam Arif zahrulyani.hal 6.

⁵ Ibid hal. 7.

Sedangkan dalam survey lain yang dilakukan oleh AC. Nioelsen tahun 2001, mencatat Indonesia berada pada posisi keenam terbesar di dunia dan keempat di Asia dalam *cyber crime*, karena dicap sebagai sarang teroris dunia maya, banyak alamat IP (*internet protocol*) Indonesia yang sempat di blokir.⁶ sehingga orang Indonesia yang ingin berbelanja melalui internet tidak dipercaya lagi oleh pemilik-pemilik situs belanja online di luar negeri. Meningkatnya kejahatan dunia maya ini tidak diimbangi dengan perangkat maupun sumberdaya manusia penegak hukum yang profesional dalam menangani kasus atau kejahatan tersebut, keadaan demikian yang sekaligus merupakan salah satu hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Adapun focus pada tulisan ini adalah menganalisis pengaruh perkembangan cyber crime terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia.

B. Permasalahan

Permasalahan dalam tulisan ini terdiri dari:

- a. Bagaimanakah perkembangan *Cyber Crime* saat ini?
- b. Bagaimanakah pengaruh perkembangan *Cyber Crime* terhadap penegakan hukum pidana?

⁶ Goegle, mengatur duniarimba raya. 2007. Dalam Arif Zahrulyani op cit. hal 7.

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan memahami:

- a. Perkembangan *Cyber Crime* saat ini
- b. Pengaruh perkembangan *Cyber Crime* terhadap Penegakan Hukum Pidana.

D. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori berfungsinya hukum pidana (penegakan hukum pidana) dari Prof. Dr. Barda NA., S.H dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.

II. Pembahasan

A. Pengertian Cyber Crime dan Perkembangannya

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behavior*.⁷ Beberapa sebutan lain yang cukup terkenal diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain sebagai kejahatan dunia maya (*cyber space/ virtual space offence*), dimensi baru dari high tech crime, dimensi baru dari transnational crime, dan dimensi baru dari *white collar crime (wcc)*.

⁷ Volodymyr Golubev dalam Barda NA. 2007. Tindak pidana mayantara perkembangan kajian cyber crime di Indonesia hal 1. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Cyber crime (selanjutnya disingkat cc) merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negative sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.⁸ sampai saat ini belum ada definisi yang baku mengenai *cyber crime* itu sendiri, akan tetapi akan dipaparkan beberapa pengertian *cyber crime* yang sering digunakan.

Seperti dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas dinyatakan, bahwa kejahatan dunia maya (*Cyber crime*) adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan computer atau jaringan computer menjadi alat, sarana atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain, penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain.⁹

The oxford reference online mendefinisikan *cyber crime as crime committed over the internet*.¹⁰ (cc adalah kejahatan yang dilakukan terhadap internet.

Kemudian the encyclopedia Britannica memberikan pengertian *cyber crime as any crime that is committed by means of special knowledge or expert use of computer technology*.¹¹ (cc adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan khusus atau keahlian dalam menggunakan teknologi computer.

⁸ Ibid hal 2.

⁹ Google tentang kejahatan dunia maya

¹⁰ www.crimr-research.org/library/cybercriminal.html.

¹¹ ibid

Menurut Roger Leroy Miller dan Gaylord A.Jentz “ *a cyber crime is a crime that occurs in the virtual community of the internet, as opposed to the physical world*”
Selanjutnya keduanya menyatakan, bahwa “ *the location of cyber crime cyberspace – raises new issues in the investigation of crimes and the prosecution of perpetrators.*¹²

Dalam makalah cyber crime yang disampaikan oleh ITAC(*Information Tecnology Association of Canada*) pada *International Information Industry Congress (IIIC) 2000 Millenium Congress* di Quebec pada tanggal 19 September 2000, yang menyatakan bahwa, *Cyber crime is a real and growing threat to economic and social development around the world. Information technology touches every aspect of human life and so can electronically enabled crime.*¹³ Masalah *cyber crime* ini sudah dua kali diagendakan yaitu pada onres VIII/1990 di Havana dan pada Kongres X/2000 di Wina.¹⁴

Menurut Muladi *Cyber crime* merupakan suatu istilah umum yang pengertiannya mencakup berbagai tindak pidana yang dapat ditemukan dalam KUHP atau perundang-undangan pidana lainnya yang menggunakan teknologi computer sebagai suatu komponen sentral. *Cyber crime* ertupa tindakan sengaja merusak property, masuk tanpa ijin, pencurian hak milik atas kekayaan intelektual, perbuatan cabul, pemalsuan, pornografi anak dan pencurian.¹⁵

¹² Roger Leroy dan Gayloid A.Jentz. Law for E-commerce, Thompsonj Learning, United States. 2002.hal.99 (dalam Arif zahrulyani).2009.

¹³ ITAC, IIIC Common View Paper on: Cyber Crime, IIIC 2000 Millenium Congress (dalam Barda NA. opcit hal 2.).

¹⁴ ibid

¹⁵ Agus raharjo, ibid. Hal. 228.

Berdasarkan uraian di atas, maka *Cyber crime* mempunyai pengertian yang cukup luas yaitu kejahatan dengan komputer dengan jaringan computer sebagai unsure utamanya yang dapat juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana computer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.

Dalam perkembangannya *cyber crime* (tindak pidana mayantara)¹⁶ sering dibahas di berbagai forum internasional, yaitu pada Konres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” yang telah membahas masalah ini sampai tiga kali, yaitu pada Kongres VIII/1990 di Havana, Kongres X /2000 di Wina, dan terakhir pada Kongres XI /2005 di Bangkok (tanggal 18-25 April). Di samping itu telah ada pula Konvensi *Cyber Crime* Dewan Eropa (*Council of Europe Cyber Crime Convention*) yang ditanda tangani di Budapest pada tanggal 23 November 2001 oleh berbagai negara, termasuk Kanada, Jepang, Amerika, dan Afrika Selatan.¹⁷

Kongres dan Konvensi Internasional tersebut, didahului atau diikuti dengan berbagai pertemuan dan kajian ilmiah lainnya di berbagai negara yang sulit untuk dihitung, dari berbagai kajian itu ada yang meresahkan perkembangan *cyber crime* terutama dibidang kesusilaan dan eksploitasi seksual, antara lain dengan diadakannya *The First World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children* di Stockholm, 27-31 Agustus 1996, dan *International Conference on*

¹⁶ Barda NA. 2007. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

¹⁷Barda NA. *ibid*

“ *Combatting Child Pornography on the Internet*”, Vienna, Hofburg, 29
September- 1 Oktober 1999.

Perhatian terhadap masalah *cyber crime* ini juga berkembang di Indonesia terutama dengan diadakan berbagai seminar nasional, sebagaimana yang ditulis oleh Prof. Barda NA. dalam Buku Tindak Pidana Mayantara yang merupakan himpunan dari makalah yang disampaikan pada delapan seminar nasional yang diadakan sejak tahun 2001 sampai tahun 2005

B. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut G. Radbruch, pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep abstrak, yaitu ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial termasuk dalam kelompok yang abstrak. Bertolak dari hakekat (nilai dasar) hukum tersebut, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide inilah yang merupakan hakekat penegakan hukum.¹⁸ Agar ide-ide tersebut dapat diwujudkan, tentu saja dibutuhkan suatu organisasi, dalam hal ini peranan negaralah yang diperlukan untuk membentuk lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Walaupun lembaga-lembaga tersebut mempunyai fungsi yang berbeda namun tujuannya sama yaitu menegakkan hukum dalam masyarakat. Karena tanpa lembaga-lembaga tersebut hukum yang dibuat oleh pemerintah tidak dapat dijalankan sebagai mana mestinya.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 1983. Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru Bandung. Hal.16.

Sistem penegakan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi negara. Masing-masing sistem penegakan hukum tersebut didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut alat penegak hukum (aparatur) yang mempunyai aturan sendiri-sendiri. Hal ini berarti ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Biasanya yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” hanyalah kepolisian dan kejaksaan, akan tetapi kalau penegak hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu juga menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, Hakim dan instansi Pemerintah¹⁹, bahkan masyarakat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warganegara wajib bela negara. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.²⁰

Inti dan arti penegakan hukum dari sisi lain terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap dan tindakan sebagai rangkaian

¹⁹ Sudarto, 1986. kapita Selektta Hukum Pidana. Alumni, Bandung. Hal 16. menurut beliau penegakan hukum tidak lain adalah proses sdiskresi (discretion process) yaitu proses penyesuaian antara harapan dan kenyataan.

²⁰ Rahardjo. Op cit. hal 24.

penyatuan nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*) memelihara dan memantapkan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.²¹

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu proses pelaksanaan hukum oleh aparaturnya penegak hukum, yang mencakup usaha-usaha pencegahan hingga tindakan penjatuhan sanksi.

Penegakan hukum pidana erat sekali hubungannya dengan hukum acara pidana, dimana pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam bagian sistem peradilan pidana yang merupakan jaringan kerja yang melibatkan hukum pidana materil (substantive), hukum acara pidana (hukum pidana formal) dan hukum pelaksanaan pidana dalam rangka mencapai suatu tujuan, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang yaitu ingin mewujudkan kesejahteraan sosial.

Penegakan hukum (*law enforcement*) telah mempunyai kekuatan (*force*) yang diperlukan dalam menegakan hukum. Bila perlu dapat digunakan kekerasan untuk memaksa seseorang agar mematuhi hukum sehingga tercipta suatu keserasian hidup antara ketertiban dan ketentraman, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Sedangkan penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana, yang menurut Van Hamemel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan

²¹ Soerjona Soekanto, 1983, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rajawali hal 2. dari factor-faktor tersebut dapat dikaji factor-faktor penghambat penegakan hukum pada umumnya dan penegakan hukum terhadap narkoba khususnya sesuai dengan focus dari tulisan ini.

hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.²²

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya dilihat dari bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non-penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana (tindakan represif) yang dilakukan dengan menggunakan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya, yang dilakukan melalui tahapan penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pengadilan yang merupakan bagian dari politik kriminal.²³ Sedangkan upaya non penal (upaya preventif) adalah upaya yang lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya: mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kejahatan dengan perbaikan lingkungan, siskamling (system keamanan lingkungan), penyuluhan hukum atau sosialisasi undang-undang.

²² Sudarto, 1986. Kapita selekta hukum pidana hal 60. Alumni. Bandung

²³ Ibid, hal. 113

Menurut Barda NA.²⁴, menegakkan hukum pidana dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap Formulaasi (kebijakan legislatif)

Tahap menegakkan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)

Tahap ini merupakan tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dalam melaksanakan tugasnya aparat penegak hukum harus memegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

3. Tahap Eksekusi (kebijakan eksekutif)

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, pada tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah diputus oleh pengadilan yang dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana harus berpedoman pada ketentuan atau

²⁴ Muladi dan Barda NA., 1992. Bunga rampai hukum pidana, Alumni, Bandunghal. 159.

peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut agar dapat berdaya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dengan demikian harus merupakan jalinan atau mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

C. Pengaruh Perkembangan Cyber Crime terhadap Penegakan Hukum Pidana

Untuk membahas pengaruh perkembangan cyber crime terhadap penegakan hukum pidana, penulis mencoba mengkaji dari pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana, yang terdiri dari:

1. Faktor hukum (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.²⁵

Ad 1. Faktor hukum (undang-undang)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini terjadi

²⁵ Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar penelitian Hukum hal. 8. UI Press. Jakarta

dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum sudah ditentukan secara normative. Tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum atau undang-undang merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai dan akidah-kaidah serta pada perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Secara normative aturan yang mengatur tentang tindak pidana mayantara (*cyber crime*) sampai saat ini belum ada yang khusus, walaupun sudah ada eberapa peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang ada hubungannya dengan cyber crime seperti UU ITE, UU penyiaran, UU Pornografi, tetapi masih banyak juga perbuatan yang diatur dalam KUHP (tindak pidana konvensional) yang modus operandinya maupun obyeknya menyangkut cyber crime oleh karenanya terhadap perbuatan yang unsur-unsurnya terdapat dalam KUHP, maka digunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, untuk perbuatan yang tidak di atur dalam KUHP menggunakan ketentuan lain misalnya money loundring, tindak pidana perbankan, pornografi, tindak pidana dibidang IT dan sebagainya.

Ad.2 Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.

Pada kenyataannya di Indonesia saat ini kualitas dari penegak hukum masih diragukan terlebih dengan terungkap banyaknya penegak hukum yang terkena kasus korupsi, penyuapan bahkan ada juga oknum penegak hukum yang menjadi dalang dari pengedaran gelap narkoba atau juga sebagai pengguna dari obat - obat terlarang tersebut. Hal demikian menandakan kurangnya kejujuran, etika dan moral dari aparat penegak hukum, khusus terhadap tindak pidana mayantara dilihat dari kuantitas maupun kualitas penegak hukum di Indonesia belum mendukung terlebih dari sisi profesionalisasinya, karena jumlah penegak hukum yang memiliki keahlian di bidang tersebut masih terbatas.

Ad 3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, baik dari kuantitas maupun kualitas dari sarana maupun fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing petugas penegak hukum belum sesuai dengan beban tugas yang mereka jalankan. Karena untuk menangkap atau membuktikan pelaku kejahatan sarannya harus lebih canggih dari sarana atau alat yang digunakan oleh

penjahat. Tentunya untuk peningkatan kualitas dan kuantitas dari sarana ini akan menambah anggaran bagi negara untuk menyiapkannya.

Ad 4. Faktor masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan terhadap pelaksanaan penegakan hukum, karena bagian yang terpenting dalam penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik dan semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Demikian juga halnya dengan tindak pidana mayantara (cyber crime).

Tetapi yang menjadi hambatan di kalangan masyarakat adanya rasa takut untuk dijadikan saksi walaupun sudah ada ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban. Termasuk juga karena kurangnya pengetahuan hukum dari masyarakat.

Ad 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya. Tetapi sebaliknya, apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau

bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.

Untuk di Indonesia dapat dipahami bahwa hukum atau peraturan yang ada kurang memperhatikan kearifan lokal atau kebudayaan, karena kebanyakan peraturan di buat tanpa memperhatikan situasi dan kondisi dari masyarakat yang akan dikenakan aturan, sehingga banyak aturan perundang-undangan yang tidak efektif. Terlebih terhadap tindak pidana mayantara (*cyber crime*) yang lingkup perbuatannya tidak mengenal batas atau global, diharapkan ketentuannya juga menyesuaikan situasi atau keadaan budaya masyarakat yang akan menghadapi globalisasi tersebut karena dengan adanya *cyber crime* ini sudah barang tentu akan sangat berpengaruh kepada kebudayaan (*culture*), baik budaya local, nasional maupun masyarakat international.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa:

1. Perkembangan *cyber crime* saat ini sangat pesat, hal ini dimulai dengan ditemukannya komputer pada tahun 80-an hingga sekarang banyak sekali kejahatan yang terjadi baik menggunakan komputer seagai alat dalam melakukan kejahatan maupun sebagai obyek dari kejahatan, demikian juga kejahatannya baik yang bersifat konvensional maupun yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Masalah ini sudah beberapa kali di bahas pada

konres PBB yang dimulai pada tahun 2001 hingga sekarang, demikian juga di Indonesia sendiri sudah paling sedikitnya delapan kali seminar nasional yang juga membicarakan tentang masalah *cyber crime* terutama kaitannya dengan upaya penanggulangannya.

2. Pengaruh perkembangan *cyber crime* terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia, dapat dilihat dari berbagai faktor, yaitu faktor hukum, yaitu dengan munculnya *cyber crime* tentunya dibutuhkan aturan hukum pidana substantive yang mengatur tentang *cyber crime*, dari factor penegak hukum, dalam hal ini diperlukan sumberdaya manusia penegak hukum yang berkualitas yang memahami dan mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi terutama dibidang *cyber crime*. Factor sarana dan prasarana juga diperlukan biaya atau anggaran yang cukup banyak guna memenuhi kebutuhan akan sarana yang mampu untuk mendeteksi dan memuktikan adanya *cyber crime*.sedangkan factor masyarakat perlu ditingkatkan pengetahuan masyarakat tentang masalah *cyber crime*, dengan harapan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan terhadap *cyber crime*.kemudian dengan adanya *cyber crime* sudah barang tentu akan berpengaruh kepada kebudayaan, baik budaya lokal, nasional dan internasional.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis mencoba menyarankan:

1. Agar segera dibuat undang-undang khusus yang mengatur tentang cyber crime; yang merupakan masalah dasar dalam penegakan hukum pidana.
2. Agar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru segera di sahkan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana segera di revisi terutama hubungannya dengan alat bukti yang ada dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP ditambah dengan alat-alat bukti yang menggunakan alat elektronik.
3. Diharapkan pengetahuan sumber daya manusia penegak hukum,serta sarana dan prasarananya agar ditingkat, sehingga mampu mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan cyber crime.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muladi dan Barda NA., 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Rajawali*. Jakarta.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta.,
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.
- Zahrulyani, Arif. 2009. *Perspektif Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Komputer (Cyber Crime) dalam Hukum Pidana Indonesia*
Tesis, Magister Hukum. Unila. Bandar Lampung.
- Raharja, Agus. 2003. *Cyber Crime di Indonesia*, Jurnal Studi Kepolisian.
- www.crime-research.org. library criminal.html
- goegle tentang Dunia maya.

Daftar Isi

	Hal
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan Penulisan	5
D. Kerangka Teori	5
II. Pembahasan	5
A. Pengertian Cyber Crime dan Perkembangannya ...	5
B. Pengertian Penegakan Hukum	9
C. Pengaruh Perkembangan Cyber Crime terhadap Penegakan Hukum Pidana.....	14
III. Penutup	18
A. Kesimpulan	18
B. Saran	19

Daftar Pustaka
